

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) telah selesai disusun. Penyusunan Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Pengesahan perjanjian dimaksud merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Moskow, Rusia. Adanya pengesahan perjanjian dimaksud akan memberi kepastian hukum kepada kedua negara dalam pelaksanaan perjanjian serta sebagai wujud menjamin perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Sehubungan dengan selesai disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan akan mendukung proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	8
D. METODE	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. KAJIAN TEORETIS.....	11
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT PENYUSUNAN NORMA.....	17
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	21
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BEBAN KEUANGAN NEGARA.....	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	80
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	81
C. LANDASAN YURIDIS	83
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
A. SASARAN.....	85
B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	85
C. RUANG LINGKUP MATERI YANG AKAN DIATUR.....	86
BAB VI PENUTUP	
A. SIMPULAN.....	99
B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dimulainya era globalisasi, banyak negara membuka perbatasannya dalam rangka memudahkan pertukaran informasi dan pergerakan orang serta barang yang melahirkan situasi tanpa batas. Terjadinya situasi tanpa batas ditandai dengan adanya kebebasan atau *freedoms* atas pergerakan barang (*free movement of goods*), pergerakan modal (*free movement of capital*), pergerakan jasa (*free movement of services*) dan pergerakan orang (*free movement of persons*).¹ Keberadaan situasi tanpa batas ini semakin nyata karena dukungan teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat maju dan cepat. Masyarakat antarnegara berinteraksi dan melakukan aktivitas satu sama lain dengan mudah tanpa berpindah dari wilayah domisilinya.

Kemudahan interaksi dan aktivitas disatu sisi berdampak positif termasuk menciptakan situasi ekonomi yang kondusif, namun secara bersamaan di sisi lain juga membawa ancaman meningkatnya tindak kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Para pelaku kejahatan memiliki kebebasan untuk memperluas aktivitasnya di luar negeri. Sebagai contoh adalah kejahatan jaringan elektronik yang ternyata melibatkan pelaku dan korban dari beberapa negara. Beberapa jenis kejahatan lain yang juga melewati lintas batas negara adalah korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan imigran, pencucian uang, terorisme, dan narkoba.

Para pelaku kejahatan ini memanfaatkan perbedaan struktur dan interpretasi (celah) hukum antarnegara dan

¹ Badan Penelitian Pengembangan Hukum Nasional, Kajian Urgensi Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (Jakarta: Balitbang HAM, 2019), hlm 9

kedaulatan negara (hukum hanya berlaku di wilayah yurisdiksi) untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum. Saat ini, modus para pelaku kejahatan semakin kompleks, rapi dan terorganisir. Oleh karenanya, upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat lintas negara ini perlu dilakukan oleh lebih dari satu negara yang salah satunya melalui instrumen kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana/ *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA).

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam suatu kerja sama MLA merupakan perwujudan peran Indonesia dalam pergaulan internasional untuk mengatasi masalah internasional yang dapat mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan hukum.² Sekaligus perwujudan kewajiban negara untuk menjaga kedaulatan, serta memastikan keadilan dan keamanan rakyat. Hal ini merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)³ yang menegaskan bahwasanya Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semakin majunya teknologi, tentu memerlukan mekanisme penanganan yang mampu mengedepankan penanganan bersifat lintas yurisdiksi. Hal ini mengingat setiap negara memiliki wilayah kedaulatan hukum yang harus

² Paragraf pertama pada penjelasan umum dalam Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang terorganisasi, menyatakan bahwa Tindak Pidana transnational yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia)

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Alinea Keempat

dihormati. Adanya kerja sama bantuan timbal balik akan menjadi instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan agar warga negara yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun yang bersangkutan tidak berada pada yurisdiksi Indonesia.

Bentuk kerja sama MLA dapat dilakukan melalui hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas atau melalui perjanjian. Hanya saja kerja sama melalui hubungan baik secara relatif dinilai tidak cukup efektif karena tidak memiliki kepastian keberhasilan dalam pemenuhannya sehingga banyak negara memutuskan untuk membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral.

Selama ini, Indonesia telah aktif dalam menginisiasi perjanjian MLA dengan negara lainnya untuk membantu penegakan hukum dalam negeri. Sampai bulan Agustus 2020, Indonesia telah mengesahkan 10 (sepuluh) perjanjian MLA dengan undang-undang. Selain perjanjian tersebut, Indonesia saat ini juga sedang menyelesaikan proses untuk pengesahan 1 (satu) perjanjian lainnya, yaitu dengan Rusia.

Pembuatan perjanjian MLA dengan Rusia didasarkan pada pertimbangan yakni Rusia merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Pada tahun 2019, investasi Rusia ke Indonesia meningkat tiga kali lipat dari tahun 2016 yakni sebesar 18,4 juta USD yang tersebar dalam 92 Proyek. ⁴ Rusia dan Indonesia juga memiliki hubungan baik di bidang pertahanan yakni Rusia merupakan negara pengekspor senjata terbesar dengan nilai perdagangan senjata antarnegara tercatat pada tahun 2017 dengan nilai total 788.78 juta USD (11,493 triliun rupiah).⁵

⁴ diolah dari Laporan *Snapshot* Hubungan Bilateral Federasi Rusia-Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri.

⁵ Badan Penelitian, *Kajian Urgensi*, hlm 14

Relasi yang baik kedua negara secara bersamaan semakin memperbesar ruang interaksi antarwarga kedua negara. Interaksi ini juga didukung oleh kebijakan masing-masing negara yang memberi berbagai kemudahan untuk masuk ke negaranya, salah satu contohnya adalah kebijakan bebas visa dari Indonesia kepada warga negara Rusia. Data pelintasan orang pada tahun 2019 menunjukkan jumlah kunjungan Rusia ke Indonesia sebesar 40.420 orang.⁶ Jumlah ini naik 6 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Semakin banyaknya lalu lintas orang atau barang diantara Rusia dan Indonesia tentu berpotensi menaikkan jumlah tindak kejahatan baik yang bersifat lintas batas kedua negara maupun yang non lintas batas negara. Khusus bagi kejahatan yang bersifat transnasional, antara Rusia dan Indonesia terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong terjadinya kejahatan, antara lain baik Rusia maupun Indonesia merupakan negara tempat beroperasinya Kejahatan Kriminal Terorganisir (KKT) asal Tiongkok yang terlibat pada berbagai kejahatan seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba serta terdapat juga beberapa warga negara di kedua negara yang terlibat dalam jaringan terorisme.⁷

Dalam upaya menanggulangi dan mengatasi potensi terjadinya berbagai kejahatan yang melibatkan unsur dari kedua negara, kedua negara ikut serta dalam berbagai instrumen kerja sama. Kedua negara ikut serta dalam berbagai perjanjian yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan transnasional seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁶ Informasi bersumber dari Pusat Data Keimigrasian yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Surat Nomor: IMI.7-GR.07.03-1317 tanggal 21 Juli 2020

⁷ Badan Penelitian, *Kajian Urgensi*, hlm 2-3

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention against Transnasional Organized Crime/UNCTOC*), dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention against Corruption, 2003/ UNCAC*). Indonesia dan Rusia juga telah memiliki komitmen politik sejak tahun 2016 yang tertuang dalam Pernyataan Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Urusan-Urusan Keamanan.⁸ Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua negara menyepakati langkah-langkah kerja sama yang mencakup beberapa aspek dalam bidang keamanan, seperti keamanan maritim, terorisme (termasuk pendanaan teroris dan penyalahgunaan dunia maya untuk tujuan terorisme), keamanan dunia maya, pertahanan, kejahatan bersifat lintas batas negara, intelijen, narkoba, hingga penanggulangan bencana alam.⁹

Kedua belah pihak juga menyadari kebutuhan untuk memiliki kerangka kerja hukum yang lebih kuat dan kokoh dalam menanggulangi permasalahan keamanan dan hukum secara lebih efektif. Selanjutnya, kedua negara menyepakati untuk membentuk perjanjian bilateral mengenai MLA. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam sebuah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang disetujui dan ditandatangani pada 13 Desember 2019 bertempat di Moskow oleh Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) dan Aleksandr Konovalov (Menteri Kehakiman Federasi Rusia). Setelah ditandatangani oleh kedua negara, agar

⁸ Ibid, hlm 16

⁹ Ibid, hlm 15

perjanjian dapat segera berlaku, maka kedua negara harus memenuhi ketentuan pemberlakuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perjanjian dimaksud yakni:

Perjanjian kerja sama ini baru berlaku 30 hari setelah tanggal terakhir para pihak saling memberi tahu bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian.

Ketentuan perjanjian yang mensyaratkan pemberitahuan pemenuhan syarat domestik dari satu negara pihak kepada negara pihak lainnya, dalam konteks Indonesia, membawa konsekuensi yakni pemerintah perlu melakukan tindakan pengesahan yang diperlukan untuk menerbitkan instrumen pemberitahuan selesainya prosedur nasional.¹⁰ Adapun dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme prosedur nasional dilakukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional)¹¹ yang menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan Undang-Undang apabila substansinya berkaitan dengan salah satunya urusan politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Perjanjian MLA ini termasuk dalam salah satu jenis urusan tersebut.¹² Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian*

¹⁰ Perjanjian menghendaki kedua negara untuk saling memberitahu terpenuhinya prosedur domestik masing negara. Bagi Indonesia, pemberitahuan dilakukan melalui penyerahan *instrument of ratification* yang syarat penerbitannya adalah dengan melakukan pengesahan. Dengan kata lain, pengesahan perlu dilakukan karena konsekuensi ketentuan yang ditetapkan perjanjian. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 UU Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian dimaksud.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012

¹² Selain kriteria jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, pasca putusan No 13/PUU-XVI/2018, terdapat kriteria lain yang juga menjadi dasar penentuan pengesahan menggunakan undang-undang yakni memiliki dampak terhadap keuangan negara atau menyebabkan pembentukan undang-undang baru.

Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) sendiri secara substansi berkaitan dengan persoalan keamanan negara karena berhubungan dengan penegakan kedaulatan, hak asasi manusia serta dampak yang ditimbulkan. Mendasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perjanjian ini disahkan dengan Undang-Undang.

Adapun untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011¹³ maka penyusunan Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik menjadi acuan pembentukan rancangan undang-undang yang memuat argumentasi pengesahan perjanjian, kajian teori dan praktik penyelenggaraan serta dampak pengesahan perjanjian, analisis terhadap perundang-undangan terkait dan materi perjanjian yang akan disahkan. Dengan demikian perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) meliputi:

1. permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No 82 Tahun 2011, TLN No 5234sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, LN No.183 Tahun 2019, TLN No.6398

bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Rusia serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) sebagai dasar pemecahan masalah?
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)?
4. apa sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) adalah sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Rusia serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) sebagai dasar hukum penyelesaian masalah pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara kedua negara.
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).
4. merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan

Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi/ perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan naskah akademik ini. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Perjanjian Internasional

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969/Konvensi Wina Tahun 1969 (*Vienna Convention on Law Treaties*), dalam Pasal 11 mengatur bahwa kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu melalui penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan (*approval*) dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui. Dalam hal suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa penandatanganan merupakan cara untuk mengikat diri maka sejak dilakukannya penandatanganan tersebut, perjanjian secara yuridis formal telah mengikat para pihak. Sedangkan apabila perjanjian menentukan perlu dilakukannya pertukaran surat-surat atau nota sebagai bentuk pengikatan perjanjian maka dengan dilakukannya pertukaran surat atau nota (*exchange of letters atau exchange of notes*) yang telah ditandatangani tersebut, perjanjian akan mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*). Merujuk pada Konvensi Wina 1969, pengertian perjanjian internasional menurut Ian Brownlie sebagaimana dikutip adalah:

“Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation” (perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya).¹⁴

¹⁴ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (Oxford UK: Oxford University Press, 1979), hlm 602

Ketentuan mengenai penerapan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina Tahun 1969 bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara pihak. Ketentuan penting lainnya, suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pihak ketiga yang dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional tidak hanya menjadi monopoli presiden sebagai eksekutif, melainkan juga wewenang dari legislatif berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.¹⁵

2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan hal absolut yang tidak dapat diubah. Namun, dalam perkembangan hubungan internasional saat ini yang dipengaruhi oleh globalisasi serta teknologi komunikasi dan transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dimaknai secara absolut. Menurut Milton J Esman sebagaimana dikutip oleh Montgomery, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung 2 (dua) aspek yaitukedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah “*which cover of behavior of persons and control resources within*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 167

the territorial boundaries of the state". Kedaulatan eksternal adalah "*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are cancelled voluntarily by its government*".¹⁶ Kedaulatan internal disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan dalam batas-batas yurisdiksi negara yakni terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra, hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional.¹⁷ Hukum internasional membatasi dengan adanya prinsip-prinsip hukum internasional dalam suatu deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Hukum pidana masing-masing negara merupakan bagian dari aspek kedaulatan yaitu bahwa pengembangan hukum materiil maupun formil merupakan hak eksklusif setiap negara yang diatur berdasarkan mekanisme legislasi masing-masing negara. Berdasarkan aspek teritorial kedaulatan, maka

¹⁶ John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed), *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher 2002), hlm 375

¹⁷ Yudha Bhakti Ardiwisastra, "Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional", dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja*, SH,LL.M, Hendarmin Djarab, et, al, (Bandung: Angkasa, 1999), hlm 45

tercermin adanya kesetaraan dalam hal yurisdiksi teritorial hukum pidana. Kedaulatan masing-masing negara ini berhadapan dengan perkembangan kejahatan yang bersifat lintas batas negara transnasional.

3. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA)

Salah satu model kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisasi adalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters/MLA*). PBB melalui lembaganya yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan pengertian bahwa bantuan timbal balik adalah:

“Prosedur kerja sama internasional dimana negara-negara mengajukan dan menerima bantuan dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan pada penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan serta melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan yang diperoleh (*Mutual legal assistance is an international cooperation process by which states seek and provide assistance in gathering evidence for use in the investigation and prosecution of criminal cases, and in tracing, freezing, seizing and ultimately confiscating criminalty derived wealth*)”.¹⁸

Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi faktual yakni perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pemeriksaan kejahatan transnasional. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan transnasional, demikian halnya dengan negara lain. Akibatnya penanganan kejahatan menjadi lebih rumit. MLA muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dan memberantas

¹⁸ Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2012), hlm 15

berbagai tindak pidana transnasional, karena memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas (sebagaimana diatur dalam *Article 18 United National Convention Transnational Organized Crime* (UNCTOC), yaitu mulai dari proses pencarian bukti atau keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan. Secara rinci Pasal 18 ayat (3) UNCTOC menyatakan bahwa:

Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- (a) Taking evidence or statements from persons;*
- (b) Effecting service of judicial documents;*
- (c) Executing searches and seizures, and freezing;*
- (d) Examining objects and sites;*
- (e) Providing information, evidentiary items and expert evacuations;*
- (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- (g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- (h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- (i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*

Sebagai perbandingan, Pasal 7 *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988¹⁹ merinci lingkup perjanjian MLA antara lain untuk :

- a. memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
- b. meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- c. melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- d. memeriksa obyek dan lokasi;
- e. menyediakan keterangan dan barang bukti;
- f. menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli

¹⁹ diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988), LN No. 17 Tahun 1997, TLN No. 3673

atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
g. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, bantuan timbal balik dalam masalah pidana memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan kejahatan yang memenuhi prinsip *double criminality*.

MLA merupakan bentuk kerja sama yang dianjurkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang tersebut mengatur bentuk-bentuk bantuan timbal balik antara lain pengambilan dan pemberian barang bukti termasuk di dalamnya dokumen, identifikasi lokasi seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian bukti, penyitaan, pembekuan aset, penyitaan aset hasil kejahatan, pemblokiran, pengambilan keterangan, membantu penyidikan, serta mengadakan persetujuan dengan saksi. Keseluruhan cakupan tersebut tunduk pada asas-asas perjanjian internasional, terutama asas resiprositas (timbal balik) sehingga masing-masing negara pihak memiliki keuntungan yang secara normatif sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian dengan negara asing.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun dalam hal

belum ada perjanjian maka bantuan dapat saja dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Perjanjian yang dibuat oleh kedua negara pada prinsipnya mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Prinsip hukum umum terkait dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), antara lain:

1. Kecukupan bukti (*sufficiency of evidence*)

Keberhasilan dalam permintaan MLA ditentukan oleh adanya bukti-bukti yang mencukupi sebagai syarat utama mengajukan MLA pidana kepada negara lain. Besarnya jumlah bukti yang diperlukan ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta dan ditentukan oleh sifat permintaan yang diminta. Secara umum, semakin koersif sifat permintaan yang diminta maka semakin kompleks alat bukti yang diperlukan, misalnya permintaan untuk memperoleh informasi rekening bank atau aset seseorang yang berada di luar negeri. Persyaratan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendapatkan jenis permintaan yang sama di negara yang berbeda akan sangat bervariasi tergantung pada persyaratan perjanjian yang dibentuk, peraturan domestik masing-masing negara dan sistem hukum dari negara-negara yang terlibat dalam proses permintaan MLA tersebut.

Dengan mencoba memahami hukum negara diminta dan membangun komunikasi informal sebelum mengirimkan permintaan MLA dengan *central authority* negara diminta, akan membantu negara peminta untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh negara diminta dalam menyampaikan

permintaan MLA kepada negara diminta.

Pemberlakuan prinsip ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (3) yakni dalam setiap permintaan terdapat keharusan untuk memberi identitas orang yang menjadi subyek permintaan, uraian tindak pidana yang terkait dengan permintaan, penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang sedang berjalan, indikasi lokasi dan deskripsi tempat pemeriksaan dan penggeledahan akan dilakukan dan barang yang akan disita termasuk informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan permintaan.

2. Kriminalitas ganda (*dual criminality*)

Kriminalitas ganda adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa perbuatan seseorang pada kasus yang menjadi subjek dari permintaan MLA kepada negara lain dapat diterima sebagai suatu tindak kejahatan baik di negara peminta maupun di negara diminta. Namun demikian, prinsip ini bisa saja tidak dipergunakan dalam pelaksanaan permintaan MLA dengan tujuan koersif tertentu.

Penggunaan pilihan ini akan tergantung pada aturan nasional dari negara yang menerima permintaan MLA. Penyusun dokumen permintaan MLA tersebut harus dapat memahami aturan nasional dari negara diminta pada saat menyusun rancangan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal tersebut, menekankan bahwa uji kriminalitas ganda bersifat menentukan yaitu bahwa subjek permintaan MLA merupakan suatu tindak pidana yang sama di masing-masing negara.

Dalam perspektif UNCTOC (Konvensi Palermo, 2000) Pasal 18 ayat 9 menempatkan isu kriminalitas ganda yang mengizinkan negara untuk menolak permintaan apabila syarat kriminalitas ganda tidak terpenuhi. Namun ketentuan pada pasal tersebut juga memberikan pilihan kepada negara

untuk menghapus ketentuan tersebut jika tetap berkehendak memberikan bantuan dalam situasi apapun jika dipandang sesuai, terlepas dari apakah tindak pidana yang menjadi subjek dalam permintaan MLA tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana di negara diminta. Negara peminta harus melihat kemungkinan untuk menggunakan pilihan tersebut dengan negara diminta yang mempunyai aturan hukum kriminalitas ganda dalam ketentuan peraturan MLA di negaranya. Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat 9 huruf (b) UNCAC, disebutkan bahwa kriminalitas ganda diperlukan hanya dalam konteks permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang memerlukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat memaksa (*coercive measures*).

Prinsip kriminalitas ganda tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian yang mengatur bahwa bantuan hukum dapat diberikan jika tindak pidana yang mendasari permintaan bantuan hukum, dapat dipidana menurut hukum para pihak. Jika pada umumnya kriminalitas ganda membawa konsekuensi hak bagi negara diminta untuk menolak apabila permintaan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum negaranya, dalam perjanjian para pihak justru bersepakat merumuskan sebaliknya yakni memberi hak bagi negara menurut pertimbangannya untuk tetap memberi bantuan.

3. Kekhususan (*the rule of speciality/use limitation*)

Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan, atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan. Bantuan yang diberikan oleh negara diminta kepada negara peminta sebagai jawaban dari permintaan yang diajukan, hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam dokumen

permintaan yang diajukan oleh negara peminta. Prinsip ini tercermin salah satunya dalam Pasal 9 ayat (2) Perjanjian yakni pihak peminta tidak boleh menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh tanpa persetujuan pihak diminta untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan bantuan.

4. *Ne bis in idem*

Prinsip *ne bis in idem* terkadang menjadi persoalan ketika berhadapan dengan isu MLA. Masing-masing negara mempunyai pendapat yang bermacam-macam terkait dengan prinsip *ne bis in idem* dalam perjanjian maupun dalam peraturan domestiknya. Meskipun *ne bis in idem* muncul dalam sebuah permintaan MLA, namun dimungkinkan bahwa permintaan MLA dapat berhasil apabila fakta-fakta yang muncul dapat mendukung dugaan tindak pidana yang terjadi berlawanan dengan klaim *ne bis in idem* yang dinyatakan.

Berdasarkan prinsip *ne bis in idem* bantuan tidak dapat diberikan jika kasus tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Prinsip *ne bis in idem* juga berlaku dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana regional *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* Pasal 3 ayat (1) huruf (d) dan bersifat wajib (*mandatory*) dalam penerapannya.

Secara khusus terkait perjanjian ini, penerapan *ne bis in idem* tercermin dalam Pasal 6 tentang penolakan permintaan. Permintaan yang berkaitan dengan tindak pidana dari pihak peminta dalam hal ini tindak pidana dimaksud telah dihukum atau dibebaskan di pihak diminta untuk tindak pidana yang sama maka negara diminta harus menolak memberi bantuan tersebut.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

1. Hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia

Dalam konteks pergaulan internasional, negara-negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain sehingga mendorong terciptanya interaksi bersifat timbal balik. Salah satu perwujudan interaksi timbal balik tersebut adalah adanya kesepakatan untuk bekerja sama yang dilakukan baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Berbagai kesepakatan tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang meliputi bidang, termasuk politik, ekonomi, perdagangan, hukum, pertahanan, sosial budaya, dan lain sebagainya.²⁰

Atas dasar kebutuhan tersebut, Indonesia juga mengadakan kerja sama dalam kerangka hubungan baik yang dilakukan dengan banyak negara, salah satunya Rusia. Hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia dimulai sejak tahun 1950 saat Rusia masih bernama Uni Soviet. Hubungan diplomatik yang terjalin baik tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai perjanjian kerja sama di antara kedua negara. Sampai dengan tahun 2019, Rusia dan Indonesia telah menandatangani 32 perjanjian kerja sama kedua negara sebagai berikut:

- 1) *Memorandum of Understanding on Cooperation between the Audit Board of the Republic of Indonesia and the Accounts Chamber of the Russian Federation* (MoU tentang Kerja Sama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan *The Account Chamber of the Russian Federation* Tahun 2019)
- 2) *Memorandum of Understanding between the Nuclear Energy Regulatory Agency (the Republic of Indonesia) and the Federal Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service (the Russian Federation) on Co-operation in the Field of Nuclear and Radiation Safety Regulation and Supervision* (Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Tenaga

²⁰ Edy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia* Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, hlm 20

Nuklir Republik Indonesia dan Agen Federal Pengawasan Lingkungan, Industri dan Nuklir Federasi Rusia dalam Kerja Sama di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Nuklir dan Radiasi Tahun 2017);

- 3) *Joint Communiqué between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Federal Agency for Fisheries (the Russian Federation) on Mutual Understanding and Cooperation in Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing of Living Marine Resources and Promoting of Sustainable Fisheries Management* (Komunike Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Badan Federal Perikanan Federasi Rusia mengenai Pemahaman Bersama dan Kerja Sama dalam Memerangi IUU Fishing dari Sumber Daya Laut Hayati dan Memajukan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan Tahun 2016);
- 4) *Memorandum on Cooperation in the Field of Archives Matters between National Archives of the Republic of Indonesia and the Federal Archival Agency (Russian Federation)* (Memorandum tentang Kerja Sama di Bidang Kearsipan antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Kearsipan Federal Federasi Rusia Tahun 2016);
- 5) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation concerning Cooperation in the Field of Archives* (Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Arsip Tahun 2016);
- 6) *Joint Statement between the Coordinating Ministry of Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia and the Staff of the Security Council of the Russian Federation on the Cooperation in Security Matters* (Pernyataan Bersama antara Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Urusan-Urusan Keamanan tahun 2016);
- 7) *Memorandum of Understanding between the Coordinating Ministry of Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia and the Staff of the Security Council of the Russian Federation on Bilateral Consultation on Security Matters* (Memorandum Saling Pengertian antara Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia mengenai

- Konsultasi Bilateral tentang Urusan-Urusan Keamanan Tahun 2015);
- 8) *Memorandum of Understanding between the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia and the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation on Enhancing Inter-Parliamentary Bilateral Relations* (Memorandum Saling Pengertian antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Bilateral antar Parlemen Tahun 2014);
 - 9) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Energy of the Russian Federation on Energy Cooperation* (Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian ESDM RI dengan Kementerian Energi Federasi Rusia dalam Kerjasama Energi Tahun 2014);
 - 10) *Joint Statement between the Republic of Indonesia and the Russian Federation* (Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia dalam Bidang Aktifitas Luar Angkasa tahun 2013);
 - 11) *Memorandum of Understanding between BPS-Statistics Indonesia of the Republic of Indonesia and the Federal Customs Service (the Russian Federation) on Exchange of International Trade Statistics Data* (Kesepahaman Bersama antara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan kantor Bea Cukai Federasi Rusia tentang Pertukaran Data Statistik Perdagangan Internasional Tahun 2012);
 - 12) *Statement of Intent between the Provincial Government of the Yogyakarta Special Region, Republic of Indonesia and the Government of Saint Petersburg, Russian Federation* (Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Republik Indonesia dan Pemerintah Saint Petersburg Federasi Rusia dalam Bidang Ekonomi, Industri, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010);
 - 13) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Promotion and Protection of Investment* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, disahkan di Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the*

- Government of the Russian Federation on the Promotion and Protection of Investment*);
- 14) *Program on Cultural Cooperation between the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and the Federal Agency for Culture and Cinematography Russian Federation for the Years 2008-2010* (Program Kerja Sama Kebudayaan antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Lembaga Kebudayaan dan Sinematografi Federasi Rusia tahun 2008—2010, ditandatangani pada tahun 2007);
 - 15) *Technical Arrangement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the State Corporation "The Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank" on the Technical Procedure of Disbursement, Settlements and Keeping Accounts under the State Loan Extended by the Government of the Russian Federation to the Government of the Republic of Indonesia* (Pengaturan Teknis antara Kementerian Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara "Bank Pembangunan dan Urusan Ekonomi Asing (Luar Negeri) Vnesheconombank" dalam Prosedur Teknis terkait dengan Pencairan, Penyelesaian dan Penyimpanan Rekening dibawah Pinjaman Negara yang di Perpanjang oleh Pemerintah Rusia ditandatangani pada tahun 2007);
 - 16) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, disahkan di Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports*);
 - 17) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes* (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai, Disahkan di Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement between the*

Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes);

- 18) *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Assistance in Implementation of the Program of the Indonesia-Russian Military-Technical Cooperation for 2006-2010 (Memorandum Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja Sama teknik Militer Indonesia-Rusia Tahun 2006-2010 ditandatangani pada tahun 2006);*
- 19) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Rights to the Results of Intellectual Activity Applied and Obtained in the Course of Bilateral Military-Technical Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Perlindungan Bersama atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh dalam Rangka Kerja Sama Bilateral Teknik Militer ditandatangani pada tahun 2006);*
- 20) *Memorandum of Understanding between the Center for Education and Training of the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Memorandum Saling Pengertian antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia ditandatangani pada Tahun 2006);*
- 21) *Memorandum of Understanding on Co-operation between the Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Office of the Prosecutor General of the Russian Federation (Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Federasi Rusia di tanda tangani pada tahun 2006);*
- 22) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom Untuk Maksud Damai disahkan*

- di Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy*);
- 23) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified Information* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Saling Melindungi Informasi Rahasia ditandatangani pada tahun 2004);
 - 24) *Memorandum of Intent between the National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of Indonesia and the Russian Aviation and Space Agency on Cooperation in the field of Space Technology and Their Application* (Nota Pernyataan Kehendak antara Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional Republik Indonesia dan Badan Penerbangan dan Antariksa Rusia mengenai Kerja Sama di Bidang Teknologi Antariksa dan Pemanfaatannya ditandatangani pada Tahun 2003);
 - 25) *Declaration of the Framework of Friendly and Partnership Relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st Century* (Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21 ditandatangani pada Tahun 2003);
 - 26) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer disahkan di Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation*);
 - 27) *Memorandum of Understanding between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation on Bilateral Consultations* (Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia mengenai Konsultasi Bilateral ditandatangani Tahun 2002);
 - 28) *Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation*

(Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pengembangan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan ditandatangani pada Tahun 1999);

- 29) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation*);
- 30) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan disahkan di Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income*);
- 31) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cultural Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Kebudayaan disahkan di Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Kebudayaan); dan
- 32) *Arrangement between the Bank of Indonesia and the Central Bank of the Russian Federation on Payment Transactions relating to Foreign Trade* (Pengaturan Bersama antara Bank Central Federasi Rusia dan Bank Indonesia tentang Transaksi Pembayaran terkait dengan Perdagangan Asing ditandatangani pada tahun 1994).²¹

²¹ diolah dari <https://treaty.kemlu.go.id>

Rusia memiliki wilayah seluas 17.098.242 km² dan jumlah penduduk sebanyak 141.722.205 jiwa. Saat ini Rusia juga merupakan salah satu produsen terbesar untuk minyak dan gas bumi, dengan produk domestik bruto pada tahun 2017 sebesar USD 4.016 triliun.²² Kekuatan ekonomi Rusia menduduki nomor 12 dunia sementara Indonesia nomor 16.²³ Data ini menunjukkan bahwa Rusia merupakan pasar potensial bagi produk Indonesia yang kedepannya perlu dioptimalkan untuk semakin menggenjot kekuatan ekonomi kedua negara.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia tahun 2018 sebesar USD 2,55 miliar dan pada periode Januari-November 2019 mencapai USD 1,92 miliar. Indonesia juga menjadi salah satu tujuan investasi Rusia, seperti investasi pembangunan kilang minyak senilai USD 16 miliar di Tuban. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, total nilai investasi Rusia ke Indonesia pada periode Januari-September 2019 naik 10 kali lipat sebesar USD 17,29 juta dari USD 1,7 juta pada periode yang sama tahun 2018. Pada akhir kuartal tahun 2019, total nilai investasi Rusia ke Indonesia menjadi 18,4 Juta USD yang tersebar dalam 92 Proyek.²⁴ Nilai investasi ini meningkat jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2016 sebesar 5.5 juta USD dan pada 2017 sebesar 7.4 USD.²⁵ Rusia dan Indonesia juga memiliki hubungan baik di bidang pertahanan yakni Rusia merupakan negara pengekspor senjata terbesar dengan nilai perdagangan senjata antar kedua

²²<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html> diakses pada 13 Juli 2020 pukul 19.00 wib

²³<https://kemlu.go.id/moscow/id/news/4585/menakar-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-rusia> diakses pada 5 Mei 2020 pukul 15.00 wib

²⁴diolah dari Laporan *Snapshot* Hubungan Bilateral Federasi Rusia-Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri.

²⁵ Badan Penelitian, *Kajian Urgensi*, hlm 14

negara tercatat pada tahun 2017 dengan nilai total 788.78 juta USD (11,493 triliun rupiah).²⁶

Selain hubungan dalam bidang ekonomi, kedua negara juga memiliki hubungan dalam sektor pariwisata. Rusia termasuk dalam 5 (lima) negara dari benua Eropa yang warga negaranya paling banyak melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Hal ini semakin didukung dengan kebijakan keimigrasian Indonesia yang menjadikan Rusia sebagai salah satu negara penerima bebas visa ke Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan²⁷. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, wisatawan Rusia ke Indonesia tahun 2018 sebanyak 125.728 orang, naik 6,51% dari tahun 2017. Sementara itu, pada periode Januari-November 2019 wisatawan Rusia ke Indonesia sebanyak 170.370 orang, naik 13,49% dari periode yang sama tahun 2018.²⁸ Sebaliknya, tidak sedikit juga warga Indonesia yang berkunjung ke Rusia dan jumlahnya terus meningkat. Selain itu, banyak pula mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia dari sebanyak 2 orang pada tahun 1996 menjadi 644 orang saat ini.²⁹

2. Hubungan kerja sama dalam bidang hukum

Selain kerja sama dalam bidang perekonomian, perdagangan, pertahanan, dan pariwisata, kedua negara juga memutuskan melakukan kerja sama dalam bidang hukum sebagai bagian dari upaya mencegah dan menanggulangi berbagai potensi kejahatan yang melibatkan kedua negara. Sebagai negara yang besar dan terdiri atas beragam suku bangsa dan kebudayaan, Rusia memiliki permasalahan dalam bidang kejahatan lintas negara, diantaranya Rusia menjadi sumber,

²⁶ ibid

²⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Bebas Visa Kunjungan*, Perpres No. 21 Tahun 2016, LN No. 44 Tahun 2016.

²⁸ Badan Penelitian, *Kajian Urgensi*, hlm 14

²⁹ ibid

tempat transit, dan tujuan terkait dengan perdagangan manusia, termasuk di dalamnya kejahatan perdagangan manusia untuk kerja paksa dan protistusi.³⁰ Indonesia juga memiliki permasalahan yang serupa terkait dengan perdagangan manusia serta terorisme.

Kebutuhan kerja sama hukum ini semakin meninggi dengan intensifnya interaksi dan hubungan kerja sama dalam berbagai bidang antara kedua negara. Interaksi yang intensif akan berdampak pada peningkatan arus pergerakan serta interaksi antar orang. Kondisi ini juga semakin didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat mempermudah lalu lintas keuangan ataupun informasi dan data dari masing-masing warga negara. Peningkatan lalu lintas pergerakan orang dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pelintasan Orang

	2018	2019	2020 ³¹
Rusia ke Indonesia	7.764	40.420	15.707
Indonesia ke Rusia	4.735	40.633	21.034

Sumber : Pusat Data Keimigrasian, 2020

Kondisi ini di satu sisi sangat membawa dampak positif bagi masing-masing negara sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, namun di sisi lain berpeluang juga menimbulkan akibat negatif. Potensi negatif tersebut adalah terjadinya kejahatan yang melibatkan unsur masing-masing negara semisal pelakunya ada warga negara Rusia atau Indonesia dan meningkatnya kejahatan yang bersifat lintas batas

³⁰<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 19.00 wib

³¹ data hingga Juni 2020

negara. Salah satu kasus hukum yang pernah terjadi dan melibatkan warga negara Rusia dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, adalah penipuan oleh warga negara Rusia di Bali. Pada perkembangannya yang bersangkutan dilepaskan karena tidak bisa dieksekusi.³² Kasus lainnya terkait dengan perdagangan orang, seorang perempuan di tempat hiburan malam di Jakarta. Kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ialah narkoba, selanjutnya dikenakan deportasi oleh otoritas Indonesia.³³

Kebutuhan kerja sama hukum yang bersifat lintas batas juga semakin diperkuat dengan pertimbangan terdapat beberapa kondisi di masing-masing negara yang dapat memicu terjadinya kejahatan yang bersifat lintas batas yakni:

- a. Rusia dan Indonesia termasuk dalam negara tempat beroperasinya KKT asal Tiongkok. Berbagai tindak kejahatan termasuk, perdagangan manusia, kejahatan finansial, pemerasan, perjudian, prostitusi, kejahatan kekerasan, dan penyelundupan narkoba. Rusia menjadi sumber dan transit utama perdagangan wanita untuk eksploitasi seksual dan Asia Tenggara menjadi salah satu negara tujuan utama.³⁴ Adapun Indonesia merupakan salah satu negara utama sumber perdagangan wanita dan anak. Banyak dari wanita dan anak diperdagangkan ke Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, Australia, Amerika Utara, dan Eropa. Indikasi terakhir menunjukkan Indonesia telah menjadi negara transit/tujuan perdagangan manusia.³⁵ Gambaran tentang kejahatan ini jika disandingkan dengan tingkat mobilitas orang dan barang yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, menunjukkan besarnya potensi kejahatan kriminal terorganisasi terjadi dimasa depan dan melibatkan kedua negara. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan untuk

³² Darmawan, Kementerian Luar Negeri sebagaimana dikutip dalam Badan Penelitian, Kajian Urgensi, hlm 15

³³ Ibid

³⁴ Ibid, hlm 17

³⁵ Ibid

menyediakan instrumen agar kejahatan dimaksud dapat ditangani melalui prosedur hukum.

- b. Data menunjukkan bahwa di tahun 2016, terdapat 2.400 warga negara Rusia (peringkat 3) dan 700 warga negara Indonesia (peringkat 11) yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua negara terdapat jaringan perekrutan organisasi terorisme. Walaupun tidak terdapat keterkaitan secara langsung diantara para pelaku tersebut, namun demikian dengan banyaknya warga negara yang terlibat pada jaringan teror menyebabkan upaya penanggulangan teror menjadi fokus penting bagi masing-masing negara. Upaya penanggulangan teror perlu mendapat dukungan masif termasuk dari instrumen kerja sama bantuan hukum timbal balik guna mendukung proses penegakan hukum yang dapat melibatkan yurisdiksi masing-masing negara.³⁶
- c. Korupsi di kedua negara masih cukup tinggi dan upaya penanganannya belum optimal. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius di kedua negara. Menurut Transparency International, pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 96 dengan skor 37, sedangkan Rusia berada pada peringkat 135 dengan skor 29 dari 180 negara yang diukur.³⁷ Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 85 dengan skor 40, sedangkan Rusia berada pada peringkat 137 dengan skor 28 dari 180 negara yang diukur.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah tuntutan dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Walaupun hingga saat ini belum terdapat kasus korupsi yang mengemuka antar kedua negara, Indonesia dan Rusia telah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama antar anggota dalam pemberantasan korupsi, dan salah satu komitmen itu adalah memperkuat dan memperluas jaringan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

³⁶ Ibid

³⁷ Badan Penelitian, Kajian Urgensi, hlm 21

³⁸https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 07.00 wib

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan tersebut, perlu dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua negara selain berdasarkan hubungan baik. Instrumen tersebut diharapkan akan menjadi jaring pengaman hukum untuk menanggulangi permasalahan kejahatan baik yang sifatnya umum maupun lintas batas negara yang dapat terjadi di kemudian hari. Pembentukan kerja sama hukum pada bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan yang telah dimiliki Rusia

Pada Tahun 2016, kedua negara membentuk komitmen politik diantaranya Pernyataan Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Urusan-Urusan Keamanan yang menyepakati langkah-langkah kerja sama yang mencakup beberapa aspek dalam bidang keamanan, seperti, terorisme (termasuk pendanaan teroris dan penyalahgunaan dunia maya untuk tujuan terorisme), keamanan dunia maya, pertahanan, kejahatan bersifat lintas batas negara dan lain-lain. Kerja sama dalam penegakan hukum juga pernah dilakukan dalam kerangka antar aparat penegak hukum. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Rusia melalui hubungan baik lembaga-lembaga kepolisian (*police cooperation*) telah mengajukan 14 (empat belas) permintaan bantuan kepada Indonesia berupa permintaan pengecekan data dan pencarian keberadaan serta melokalisir.

Selain melalui kerangka hubungan aparat penegak hukum, Rusia juga pernah mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui prosedur MLA berdasarkan hubungan baik (*reciprocal*) sebanyak 1 (satu) kali. Adapun Indonesia hingga saat ini belum pernah mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah Pidana melalui kerangka MLA kepada Rusia. Namun kedepannya, dengan mempertimbangkan potensi

terjadinya kejahatan, tentu terbuka kemungkinan adanya kebutuhan Indonesia untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik kepada Rusia. Kondisi tersebut perlu difasilitasi dengan pembentukan perjanjian mengingat permintaan bantuan yang tidak didasari adanya kerja sama formal kedua negara melalui kerangka *Government to Government* dalam bentuk *Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* tingkat keberhasilan pelaksanaannya masih meragukan. Pembentukan perjanjian menjadi instrumen penting yakni dokumen hukum yang mengikat kedua negara tersebut, mengingat Indonesia dan Rusia sama-sama menganut sistem hukum *Civil Law system*.³⁹ Berbagai alasan ini mendasari Pemerintah membentuk perjanjian bantuan timbal balik dengan Rusia.

Perjanjian dengan Rusia merupakan 1 (satu) dari 11 (sebelas) perjanjian bantuan hukum timbal balik yang dibuat dengan negara lain, 10 (sepuluh) diantaranya telah disahkan melalui Undang-Undang dengan uraian sebagai berikut:⁴⁰

No.	Perjanjian bantuan timbal balik dengan negara lain yang telah disahkan melalui Undang-Undang
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on Mutual Assistance in Criminal Matters</i>)
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>)
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>

³⁹<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 19.00 wib

⁴⁰ diolah dari <https://peraturan.go.id>

	(Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)
4.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>)
5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>)
6.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik India (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>)
7.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam</i>)
8.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Unites Arab Emirates</i>)
9.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic</i>

	<i>Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)</i>
10.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation</i>)

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Aspek Kehidupan dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) akan memberi manfaat yaitu:

1. Politik luar negeri

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Tindakan segera melakukan pengesahan perjanjian juga merupakan wujud komitmen serta itikad baik Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh kedua negara. Hal ini tentu diharapkan semakin meningkatkan citra Indonesia dalam membuat perjanjian-perjanjian bilateral lainnya. Selain itu, mengingat Rusia merupakan salah satu negara besar dan berpengaruh dengan adanya perjanjian ini akan mendorong semakin banyak terciptanya perjanjian kerja sama bantuan

hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara besar lain.

2. Penegakan hukum

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) akan memberikan kepastian hukum sekaligus eksklusifitas bagi kedua negara dalam memberikan fasilitas bantuan hukum yang seluas-luasnya satu sama lain. Setelah perjanjian berlaku, para pihak terikat komitmen untuk saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Indonesia terikat komitmen untuk memberi bantuan hukum dalam hal terdapat permintaan dari Rusia, begitu juga sebaliknya Rusia juga terikat pada komitmen memberikan bantuan dalam masalah pidana kepada Indonesia. Ruang lingkup bantuan timbal balik masalah pidana yang diberikan oleh para pihak terikat dalam koridor syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Adanya perjanjian bilateral akan memberi manfaat bagi Indonesia/Rusia yakni ketika pada waktu yang bersamaan terdapat permintaan bantuan sejenis dari negara lain yang bukan mitra perjanjian. Negara peminta yang merupakan mitra perjanjian bilateral akan mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pemberian bantuan.

Dampak lebih jauhnya adalah akan semakin meningkatkan efektivitas otoritas berwenang dari masing-masing negara dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, serta tindakan hukum. Semakin efektifnya kinerja otoritas berwenang tentu akan juga meningkatkan penilaian masyarakat maupun dunia terhadap komitmen dan kinerja Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum.

3. Teknis Pelaksanaan

Pengesahan perjanjian akan berdampak terhadap lembaga yang berwenang dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat, Kementerian Luar Negeri, dan Institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional. Lembaga-lembaga tersebut perlu menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan perjanjian sehingga penerapan perjanjian dapat dilakukan secara sinergi diantara pemangku kepentingan.

4. Keuangan Negara

Pengaruh pengesahan perjanjian terhadap keuangan negara baru akan muncul pada saat Indonesia melakukan permintaan bantuan hukum timbal balik (dalam hal ini sebagai negara peminta) dan biaya pada saat melaksanakan permintaan negara lain. Sebagai peminta, biaya yang harus ditanggung oleh Indonesia sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Perjanjian adalah mengenai biaya perjalanan orang dari dan ke wilayahnya, biaya dan honorarium ahli, biaya perjalanan kehadiran dari perwakilan otoritas berwenang pihak peminta pada saat melaksanakan permintaan dan biaya terkait pemindahan barang dari wilayah pihak diminta ke wilayah pihak peminta dan sebaliknya. Dalam Pasal 21 ayat (2) diatur bahwa jika pelaksanaan permintaan menyebabkan biaya yang sangat besar atau yang sifatnya luar biasa, Otoritas Pusat Rusia maupun Indonesia harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan, demikian juga mengenai peraturan biaya. Adanya mekanisme konsultasi tersebut dapat meringankan biaya masing-masing pihak.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.⁴¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2006) merupakan pedoman bagi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 2006 merupakan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Selaras dengan Pasal 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menyatakan bahwa para Pihak yang terikat dalam perjanjian ini akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.⁴²

Bentuk permintaan dan pemberian bantuan timbal balik menurut UU Nomor 1 Tahun 2006 dapat berupa:

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU No. 15 Tahun 2008, LN No. 62 Tahun 2008, TLN No. 4847

⁴² Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Lihat Ps.1

- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain termasuk termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian.⁴³

Penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta” dan kata “dapat” dalam menjabarkan bentuk bantuan, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan permintaan dan/atau pemberian bantuan dimungkinkan adanya permintaan dan bantuan dalam bentuk lain, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Pengaturan tersebut berdampak pada perbedaaan pengaturan ruang lingkup masing-masing perjanjian bilateral MLA yang dibentuk karena harus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta dan/atau negara peminta.

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pada Pasal 2 meliputi:

- a. Penyampaian dokumen prosedural;
- b. Pengambilan bukti;
- c. Pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang;

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Timbal Balik*, Lihat Ps. 3 ayat (2)

- d. Permintaan kehadiran secara sukarela dari saksi, korban dan ahli di hadapan otoritas berwenang Pihak diminta;
- e. Pemandahan sementara orang yang berada dalam tahanan atau narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan;
- f. Mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita, dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana;
- g. Pemandahan dokumen barang dan bukti lain;
- h. Pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan;
- i. Penggeladahan dan penyitaan;
- j. Pemberian informasi, dokumen, dan benda;
- k. Bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

Selain terhadap bentuk bantuan tersebut, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur bahwa pemberian bantuan tersebut dapat dimintakan atau diberikan untuk perkara sebelum perjanjian berlaku. Bantuan timbal balik ini tidak hanya diberikan untuk tindak pidana umum tetapi juga tindak pidana perpajakan/fiskal dan bea cukai.

Ruang lingkup Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut selaras dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2006 yang memberikan batasan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terhadap ketentuan tentang keberlakuan bantuan timbal balik sebelum perjanjian dilakukan sesuai dengan Pasal 59 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “semua permohonan Bantuan yang diajukan baik berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian, tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Pengecualian pemberian bantuan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa MLA tidak memberikan wewenang untuk mengadakan: a. ekstradisi atau penyerahan orang; b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; c. pengalihan narapidana; atau d. pengalihan perkara.⁴⁴ Permintaan bantuan ditolak jika permintaan bantuan berkaitan dengan tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau tindak pidana berdasarkan hukum militer, tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan, permintaan bantuan yang tidak dapat dituntut, permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, permintaan Bantuan yang akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional; tidak adanya jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan atau tidak adanya jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.⁴⁵ Sebaliknya, permintaan yang dapat ditolak jika tidak merupakan tindak

⁴⁴ Ibid Ps.4

⁴⁵ Ibid, Ps. 6

pidana bagi negara peminta dan diminta, diancam dengan pidana mati, merugikan, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2006 mengatur tentang tata cara permintaan bantuan dari dan kepada Pemerintah Indonesia, Pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik ke negara asing dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) didasarkan pada permohonan dari Kapolri, Kejaksaan Agung dan Ketua KPK. Adapun materi yang tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2006 tetapi diatur dalam perjanjian MLA adalah Tindakan Sementara. Tindakan sementara diatur dalam perjanjian bertujuan untuk menjaga kondisi, melindungi kepentingan hukum sehingga tidak berpindah atau untuk melindungi bukti yang terancam bahaya.

Dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2006 mengatur tentang permintaan bantuan yang ditolak yaitu sebagai berikut :

- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 2. tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- b. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

⁴⁶ Ibid, Ps.7

- pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani ppidanaan;
- c. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau ppidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
 - d. permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
 - e. persetujuan pemberian bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
 - f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
 - g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

Sedangkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana permintaan yang dapat ditolak diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan permintaan akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan dasar lain Pihak diminta.
- b. Pelaksanaan permintaan bertentangan dengan hukum Pihak diminta atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- c. Permintaan berkaitan dengan tindak pidana di Pihak

Peminta yang tersangkanya telah dihukum atau dibebaskan di Pihak Diminta untuk tindak pidana yang sama, atau yang telah melewati batas waktu.

- d. Permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan kejahatan dalam hukum pidana umum.
- e. Pihak diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan yang diajukan untuk menuntut orang atas dasar ras, gender, kepercayaan, kewarganegaraan, suku atau pandangan politik, atau jabatan orang yang disangkakan karena alasan-alasan dimaksud.

Pengaturan dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2006.

Selain permintaan bantuan ditolak, UU Nomor 1 Tahun 2006 juga mengatur tentang permintaan bantuan yang dapat ditolak, dimuat pada Pasal 7 sebagai berikut:

- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan

pidana mati; atau

- d. persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Terhadap pengaturan dapat ditolak juga diatur dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, pada Pasal 6 ayat 3 yang mengatur bahwa bantuan hukum dapat ditunda atau dapat ditolak oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan permintaan akan membahayakan atau menghambat penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di wilayah Pihak diminta. Terhadap pengaturan dalam Perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 7 huruf (d).

Terkait dengan Otoritas Pusat diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana bahwa dalam rangka menyediakan kerja sama yang baik antara para pihak dalam kerangka perjanjian ini, maka ditunjuk Otoritas Pusat untuk Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2006 yang dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan

bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Selain itu dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini diatur pengecualian bantuan hukum yang diatur pada Pasal 2 ayat 2 bahwa perjanjian ini tidak berlaku terhadap penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi orang tersebut, pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman dan pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. Hal ini telah sesuai dengan pengecualian yang terdapat pada Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2006 yang berisi bahwa undang-undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan⁴⁷ Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.⁴⁸

Kejahatan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan (Undang-Undang KUP), yakni:

⁴⁷ Indonesia, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 6 Tahun 1983, LN No.49 Tahun 1983, TLN No 3262

⁴⁸ Indonesia, UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, UU No. 16 Tahun 2009, LN No.62 Tahun 2009, TLN No 4999

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang KUP mengatur mengenai dua tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Pertama adalah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Kedua adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Adapun kejahatan tindak pidana perpajakan dalam KUP adalah:

- a. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur apabila lima (5) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat 1 telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, Pasal 34 diatur lebih lanjut ketentuan pidananya dalam Pasal 41 ayat (1) yang mengatur Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan ayat (2) mengatur pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- c. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur barang siapa karena kealpaannya:

- 1) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
atau
 - 2) menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan setelah perbuatan dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun
- d. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat (1) mengatur barang siapa dengan sengaja:
- 1) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - 2) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - 3) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - 4) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - 5) menolak untuk dilakukan pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 29;
 - 6) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan

seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

- 7) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- 8) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (11); atau
- 9) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Kemudian dalam Pasal 39 ayat (3) mengatur barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.

e. Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, mengatur setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

- 2) menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun) serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.
- f. Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur barang siapa yang menurut Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang benar.
- g. Pasal 41 B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- h. Pasal 41 C (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada ayat (1) mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35a ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada ayat (2) mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus ribu juta rupiah). Selanjutnya pada ayat (3), Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian pada ayat (4), setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 1 ayat (6) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan bahwa bantuan hukum dapat diberikan sehubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan/fiskal dan bea cukai. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian menyatakan bahwa terkait dengan permintaan yang telah diajukan, Pihak Diminta dapat, menurut pertimbangannya sendiri, memberikan bantuan hukum juga dalam hal tindak pidana, yang terkait dengan permintaan bantuan hukum

yang telah diterima, tidak dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangannya. Berkaitan dengan ketentuan Perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perpajakan yang diatur dalam UU KUP dapat dimintakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Rusia.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.⁴⁹

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama.

Dalam hal melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, LN No.156 Tahun 1999, TLN No. 3882

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa:

1. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan pelimpahan kewenangan hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 1999 mengatur bahwa, Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasar atas ketentuan inilah, Presiden memberikan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa, Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun

nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri). Adapun Menteri Hukum dan HAM mendapatkan kewenangan tersebut berdasarkan surat kuasa Nomor 0334/FP/11/2019/52

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI)

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI), Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional dengan cara: penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Pasal 9 UU PI menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan melalui Undang-Undang maupun Keputusan Presiden. Kemudian Pasal 10 UU PI menyatakan, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Untuk materi perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam Pasal 10 UU PI, dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden (Peraturan Presiden).

Penafsiran Pasal 10 UU PI telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018,

yang menyatakan bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam Pasal 10 UU PI memang tidak memasukkan frasa dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Namun demikian, hakim memahami bahwa hakikat penormaan Pasal 10 adalah berkaitan dengan parameter dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 sehingga segala perjanjian yang secara substansi merujuk pada dua parameter dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 walaupun diluar dari 6 parameter dalam Pasal 10 pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Mengingat substansi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait dengan masalah politik, pertahanan, keamanan, hak asasi manusia dan kedaulatan negara, maka perjanjian tersebut disahkan dengan Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden, Pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau

melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Pengaturan tersebut terkait dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 23 ayat (2) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur bahwa perjanjian tersebut akan berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir Para Pihak saling memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan umum nasional masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, terkait dengan perubahan atau amandemen perjanjian diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (2) UU PI, disebutkan bahwa perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Perjanjian yang menyebutkan bahwa dengan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diamandemen, dan amandemen tersebut dapat berlaku sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini. Pengaturan dalam perjanjian telah selaras dengan ketentuan dalam Pasal 16 UUPI.

Berkaitan dengan berakhirnya suatu Perjanjian Internasional, disebutkan dalam Pasal 18 UUPI, Perjanjian Internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang

- ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Terkait dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, disebutkan dalam Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perjanjian berakhir 180 hari setelah tanggal disaat salah satu pihak menerima saluran diplomatik pemberitahuan secara tertulis dari Pihak lainnya atas maksud untuk mengakhiri perjanjian ini. Hal tersebut selaras dengan Pasal 18 UU PI huruf a, karena adanya kesepakatan Para Pihak terkait dengan berakhirnya Perjanjian.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan⁵⁰

Dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Nomor 24 Tahun 2009) disebutkan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 24 Tahun 2009 penggunaan Bahasa Indonesia wajib digunakan

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*, UU No,24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035

dalam Peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, kemudian dalam Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, diatur dalam Pasal 5 bahwa permintaan bantuan hukum, dokumen pendukungnya, dan informasi tambahan yang diteruskan sesuai dengan Perjanjian ini harus disertai dengan terjemahan ke dalam Bahasa Pihak Diminta, atau sesuai dengan persetujuan awal Otoritas Pusat Para Pihak, ke Dalam Bahasa Inggris, Prosedur yang sama harus diterapkan pada dokumen dan informasi yang diteruskan untuk menanggapi permintaan tersebut. Hal tersebut dinilai sudah selaras antara Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dengan UU Nomor 24 Tahun 2009.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁵¹

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No.14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No 4846

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian dalam pasal 4 ayat (3), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi Publik yang disediakan oleh Badan Publik wajib bersifat akurat, benar dan tidak menyesatkan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (2).

Dalam Perjanjian MLA antara Indonesia dengan Rusia, Pemberian informasi, dokumen dan barang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pihak Diminta harus memberikan kepada Pihak Peminta Salinan dokumen dan informasi dari otoritas Pemerintahan, yang dapat diakses publik berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Diminta. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Pihak Diminta dapat, berdasarkan hukumnya, memberikan kepada Pihak Peminta informasi, dokumen dan barang milik lembaga atau instansi pemerintah yang tidak terbuka untuk publik, dengan dan berdasarkan persyaratan yang sama sebagaimana bagi lembaga penegak hukum dan peradilan pihak diminta.

Hal yang tercantum dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengenai informasi tidak terbuka akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk menjalankan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian

kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat informasi yang dikecualikan atau tidak dibuka aksesnya kepada publik atau pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan

- penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) melanjutkan keterangan ayat (3) bahwa Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. Kemudian dalam ayat (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. Lalu dalam ayat (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. Ayat (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.⁵²

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak Diminta harus, selama diizinkan berdasarkan hukumnya, melaksanakan permintaan untuk menggeledah, menyita dan mengirimkan bahan ke Pihak Peminta yang berkaitan dengan suatu penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum lain untuk masalah pidana yang tertunda di Pihak Peminta, sepanjang permintaan itu

⁵² Indonesia, UU tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, UU No,8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No 3209

mencakup informasi yang cukup untuk membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum Pihak Diminta. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) Pihak Diminta harus memberikan informasi tersebut sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta mengenai hasil dari setiap penggeledahan, tempat penyitaan, keadaan penyitaan, dan penahanan selanjutnya dari bahan yang disita. Lalu Pasal 13 ayat (3) menjelaskan Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diberlakukan oleh Pihak Diminta dalam hubungannya dengan bahan yang disita yang dikirimkan kepada Pihak Peminta.

Terkait syarat Penggeledahan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) diatur dalam Pasal 32, bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Tata cara tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang mengatur untuk melakukan penggeledahan perlu ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam Pasal 33 ayat (2) mengatur jika diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

Kemudian Pasal 33 ayat (4) UU KUHAP setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Selanjutnya Pasal 33 ayat (5) dalam waktu dua hari setelah

memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pada Pasal 34 ayat (1) UU KUHAP kemudian mengatur bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Pasal 34 ayat (2) UU KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Terkait dengan Penyitaan dalam Perjanjian, maka akan terkait dengan Pasal 38 ayat (1) UU KUHAP yang mengatur bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) mengatur dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak

bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Kemudian Pasal 39 ayat (1) UU KUHAP mengatur benda dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian Pasal 39 ayat (2) kemudian mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Sehingga dalam pelaksanaan Perjanjian terkait dengan Penggeledahan dan Penyitaan akan menggunakan prosedur yang diatur dalam UU KUHAP tersebut.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁵³

Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara

⁵³ Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No,23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No 3209

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Untuk mencapai itu Bank Indonesia mengeluarkan salah satu Peraturan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Dalam hal penyitaan Bank Indonesia dapat melakukan pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini yang menjadi pedoman untuk melakukan pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, penahanan, dan perampasan hasil tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana

yang ada di dalam Pasal 20 ayat (3) Perjanjian yang mengatur bahwa Pihak diminta harus atas permintaan memberlakukan perintah penahanan atau pembekuan yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta, atau mengambil tindakan sebagaimana diizinkan oleh hukumnya untuk mencegah adanya transaksi, pengalihan atau penghilangan hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai, sambil menunggu keputusan akhir sehubungan dengan hasil atau instrumen tindak pidana tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

Selain Peraturan Bank Indonesia terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pada Pasal 20 ayat (3) Perjanjian yaitu, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 yang memuat bahwa Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik

tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)⁵⁴

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 disebutkan bahwa Tindak Pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, menimbulkan dampak negatif yaitu diantaranya tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa turut menandatangani *United Nations Convention against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional maupun internasional. Konvensi ini mengatur mengenai pencegahan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan

⁵⁴ Indonesia, UU tentang Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), UU No. 5 Tahun 2009, LN No. 5 Tahun 2009, TLN No 4960

tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi, salah satunya narkoba dan penggelapan orang.

Tujuan Konvensi ini menurut Pasal 1 adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Prinsip utama yang dicantumkan dalam konvensi ini yaitu negara pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Salah satu kewajiban dari negara pihak dalam konvensi adalah membentuk kerangka kerja sama hukum antar negara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis dan pelatihan.

Dalam Konvensi, pengaturan mengenai bantuan hukum timbal Balik dalam masalah pidana diatur dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa negara pihak wajib saling memberikan satu sama lain, seluas-luasnya, tindakan bantuan hukum timbal balik dalam hal penyelidikan, penuntutan dan proses pengadilan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Konvensi yang mengatur bahwa Pelanggaran yang dibuat sesuai dengan pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi ini. Adapun Pasal 5 mengatur mengenai *Criminalization of participation in an organized criminal group* (Kriminalisasi partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir), Pasal 6 mengatur tentang *Criminalization of the*

laundering of proceeds of crime (Kriminalisasi atas pencucian hasil kejahatan), Pasal 8 mengatur tentang *Criminalization of corruption* (Korupsi), dan Pasal 23 mengatur tentang *Criminalization of obstruction of justice* (Kriminalisasi halangan keadilan). Kemudian dalam Pasal 3 angka 1 huruf b, mengatur bahwa kejahatan yang termasuk dalam perjanjian ini adalah *Serious crime as defined in article 2 of this Convention* (Tindak Pidana yang Serius sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini). Adapun tindak pidana yang serius yang dimaksud dalam konvensi adalah berarti tindakan yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan perampasan kebebasan maksimum setidaknya empat tahun atau hukuman yang lebih serius (*conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty*). Karakteristik tindak pidana ini pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi. Yang termasuk tindak pidana transnasional jika:

- a. dilakukan di lebih satu negara;
- b. dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;
- c. dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara;
- d. dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

Dalam Pasal 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana disebutkan bahwa bantuan hukum diberikan sesuai dengan Perjanjian ini jika tindak pidana

yang dimaksud, terkait dengan permintaan yang telah diajukan, dapat dipidana menurut hukum Para Pihak. Pihak Diminta dapat, menurut pertimbangannya sendiri, memberikan bantuan hukum juga dalam hal tindak pidana, yang terkait dengan permintaan bantuan hukum yang telah diterima, tidak dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan Konvensi, dari ketentuan Perjanjian tersebut dapat dipahami bahwa bantuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang disebutkan dalam Konvensi yaitu tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Konvensi dapat dilakukan sepanjang dapat dipidana oleh hukum Indonesia dan Rusia. Dalam hal pemberian bantuan hukum tindak pidana berdasarkan ketentuan tidak dapat dipidana, maka atas pertimbangan sendiri dapat memberikan bantuan hukum timbal balik dan hal ini merupakan sejalan dengan Pasal 18 ayat (9) Konvensi yang menyebutkan negara-negara pihak dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dengan pertimbangan tidak adanya kriminalitas ganda. Namun Pihak diminta dapat, apabila dianggap perlu, memberikan bantuan, sejauh diputuskan sesuai kehendaknya, terlepas apakah tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum nasional negara pihak diminta.

Dalam Pasal 18 angka 3 Konvensi disebutkan bentuk bantuan hukum timbal balik yang dapat dimintakan untuk tujuan-tujuan berikut:

- a. Mengambil bukti atau keterangan dari seseorang
- b. Memberikan pelayanan dokumentasi pengadilan

- c. Melakukan pencarian dan penyitaan, dan pembekuan
- d. Memeriksa barang dan tempat
- e. Memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian para ahli
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen dan laporan yang relevan, termasuk laporan pemerintah, perbankan, keuangan, perusahaan atau catatan usaha
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil tindak pidana, kekayaan, sarana-sarana atau benda-benda lain untuk tujuan pembuktian
- h. Memfasilitasi kehadiran sukarela seseorang di negara pihak Peminta;
- i. Jenis bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara pihak diminta

Dalam Pasal 2 Perjanjian, disebutkan bahwa lingkup penerapan bantuan hukum meliputi:

- a. Penyampaian dokumen prosedural
- b. Pengambilan bukti
- c. Pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang
- d. Permintaan kehadiran secara sukarela dari saksi, korban dan ahli dihadapan otoritas berwenang Pihak Peminta.
- e. Pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan atau narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan
- f. Mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita, dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana
- g. Pemindahan dokumen, barang dan bukti lain

- h. Pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan
- i. Penggeledahan dan penyitaan
- j. Pemberian informasi, dokumen, dan benda
- k. Bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

Bentuk bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dalam Perjanjian tersebut secara substansi sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Konvensi, dan dapat dipahami sesuai dengan Pasal 18 huruf (i) Konvensi dan Pasal 2 Perjanjian menyebutkan bahwa bantuan hukum lain dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Negara Diminta.

Dalam Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh mempengaruhi kewajiban terhadap perjanjian lain yang ada, bilateral atau multilateral, yang mengatur atau akan mengatur, secara keseluruhan maupun sebagian bantuan hukum timbal balik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (7) disebutkan Pasal 18 ayat (9) sampai ayat (20) Pasal ini digunakan terhadap permintaan yang dibuat sesuai dengan Pasal ini jika tidak terikat dengan suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik. Jika negara pihak tersebut terikat perjanjian semacam itu, maka ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian wajib digunakan kecuali jika negara-negara pihak sepakat untuk menggunakannya ayat (9) sampai ayat (29) Pasal ini sebagai pengganti dirinya. Negara-negara pihak sangat dianjurkan untuk menggunakan ayat-ayat tersebut jika mereka melakukan kerja sama.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Konvensi, terdapat pula

pengaturan yang berbeda dengan Perjanjian namun ketentuan ini tidak mengikat bagi negara pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dan seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) Konvensi yang menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban terhadap perjanjian lain yang ada, bilateral, multilateral, yang mengatur atau akan mengatur, secara keseluruhan maupun sebagian bantuan hukum timbal balik sehingga ketentuan dalam konvensi ini tidak berlaku pada Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu dalam Pasal 10 Konvensi mengatur tentang pemindahan seorang yang ditahan atau menjalani hukuman untuk dilakukan identifikasi pemberian kesaksian atau sebaliknya memberikan untuk memperoleh bukti bagi penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan dengan syarat tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 17 Konvensi menyatakan bahwa negara pihak dapat mempertimbangkan pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan orang yang dipidana penjara atau bentuk pencabutan hak kebebasan lainnya, ke wilayah mereka bagi tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan masa hukuman mereka disana. Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Perjanjian, ketentuan tersebut ini tidak berlaku terhadap Pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman dan Pemindahan proses hukum dalam masalah Pidana. Berdasarkan Pasal 17, perjanjian yang diizinkan adalah pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana) dalam jangka waktu dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.

Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk melakukan kerja sama dalam penanganan kejahatan transnasional yang terorganisasi yang salah satunya melalui proses ekstradisi. Pasal 13 ayat (9) menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerja sama internasional yang dilakukan berdasarkan Pasal ini. Namun ketentuan ini tidak berlaku karena tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a yang menyatakan Perjanjian bantuan hukum timbal balik ini tidak berlaku terhadap penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi orang tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin penegakan hukum sebagai

perwujudan upaya menjaga kedaulatan, memastikan keadilan dan keamanan rakyat serta melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Upaya menjamin penegakan hukum diwujudkan salah satunya melalui pembentukan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diharapkan akan memberi rasa aman kepada segenap warga Indonesia serta menjaga kedaulatan negara. Penegakan hukum atas suatu kejahatan memiliki keterkaitan erat dengan yurisdiksi negara, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika berada pada wilayah di luar yurisdiksi negara dimaksud.

Adapun dari perspektif Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, pembuatan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana merupakan wujud keikutsertaan menjaga ketertiban dunia yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mengingat kejahatan yang bersifat lintas batas negara oleh masyarakat internasional dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dunia internasional. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian bantuan hukum timbal balik baik yang bersifat multilateral maupun bilateral merupakan usaha proaktif untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud, Indonesia membuat Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, salah satunya dengan Rusia.

B. Landasan Sosiologis

Pembuatan perjanjian bilateral tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana mendasarkan pada pertimbangan yang berkaitan dengan karakteristik serta hubungan baik di antara kedua negara. Rusia merupakan negara besar mitra strategis Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk melakukan

aktivitas ekonomi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nilai investasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir khususnya dibidang infrastruktur dan energi. Selain itu, Rusia juga merupakan mitra dagang serta pasar potensial bagi produk Indonesia.

Rusia dan Indonesia juga memiliki perhatian yang sama dalam pencegahan dan penanganan berbagai kejahatan. Kedua negara merupakan negara pihak berbagai perjanjian multilateral seperti *United Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, UNCAC, dan UNCTOC. Kedua negara juga memiliki komitmen bersama yang tertuang di dalam Pernyataan Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia mengenai Kerja Sama Urusan-Urusan Keamanan. Di dalam kerangka kerja pernyataan bersama tersebut, kedua negara menyepakati langkah-langkah kerja sama yang mencakup beberapa aspek dalam bidang keamanan, seperti keamanan maritim, terorisme (termasuk pendanaan teroris dan penyalahgunaan dunia maya untuk tujuan terorisme), keamanan dunia maya, pertahanan, kejahatan bersifat lintas batas negara, intelijen, narkotika, hingga penanggulangan bencana alam.

Komitmen ini, dengan mempertimbangkan potensi peningkatan kejahatan akibat tingginya arus pelintasan orang dan aktivitas ekonomi, menyebabkan kedua negara selanjutnya membentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Faktor penunjang lainnya adalah sebelum memiliki perjanjian bantuan timbal balik, Rusia pernah mengajukan permintaan bantuan kepada Indonesia baik melalui skema antar kepolisian kedua negara maupun skema *government to government* melalui otoritas pusat.

Jumlah keseluruhan permintaan sejak tahun 2017 adalah

14 (empat belas) permintaan yang dilakukan melalui mekanisme antarkepolisian kedua negara. Adapun untuk permintaan bantuan dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia melalui *Central Authority* hanya terdapat 2 (dua) permintaan sejak tahun 2017, yang salah satunya masih memerlukan data tambahan dari pihak pemerintah Rusia. Adapun Indonesia sendiri hingga saat ini belum pernah mengajukan permintaan kepada Rusia. Kerangka kerja sama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan di masa yang akan datang.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud, kedua negara membuat Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Moskow oleh Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) dan Aleksandr Konovalov (Menteri Kehakiman Federasi Rusia). Sekaligus segera melakukan upaya pemenuhan persyaratan domestik yang berlaku di Indonesia. Perjanjian ini nantinya diharapkan juga akan semakin memperkuat kerja sama strategis kedua negara.

C. Landasan Yuridis

Berlakunya suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh para pihak bergantung pada cara mengikatkan diri yang disepakati para pihak dalam perjanjian. Pada Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), bentuk pengikatan diri ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian akan berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir para pihak saling memberi

tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing negara telah terpenuhi.⁵⁵ Merujuk pada Pasal 23 ayat (2) dimaksud, dapat dikatakan bahwa keberlakuan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Rusia dan Indonesia didasarkan pada pemberitahuan oleh para pihak tentang terpenuhinya syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional negara pihak. Indonesia dapat melakukan pemberitahuan setelah memenuhi pokok pengaturan yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU PI.

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 11 ayat (1) mengatur pokok-pokok pengesahan perjanjian internasional yaitu pembuatan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.⁵⁶ Lebih lanjut dalam UU PI Pasal 9 ayat (1) mengatur keharusan melakukan pengesahan dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian. Adapun persyaratan teknisnya, suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia akan diatur dengan undang-undang apabila berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan/atau hibah luar negeri.⁵⁷

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara substansi masuk dalam lingkup penegakan kedaulatan yang erat

⁵⁵ Perjanjian Kerja Sama Bantuan Hukum Timbal Balik, Lihat Ps. 23 angka 2

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lihat Ps. 11 ayat (1)

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, Lihat Ps. 10

kaitannya dengan persoalan keamanan negara. Jenis bantuan yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia seperti permintaan menghadirkan orang untuk menjadi saksi, pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan, dan lain-lain. Selain itu, apabila perjanjian ini disahkan dan berlaku maka akan mendukung upaya penegakan hukum seperti pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang, yang hasilnya akan berdampak positif pada pengembalian kerugian negara.

Dilakukannya pengesahan melalui undang-undang akan menjadi dasar lahirnya *instrument of ratification* yaitu dokumen tertulis yang nantinya akan diberitahukan kepada Rusia melalui saluran diplomatik. Pemberitahuan inilah yang mendasari berlakunya perjanjian bantuan timbal balik di antara kedua negara, dengan ketentuan Rusia juga telah memberitahukan kepada saluran diplomatik Indonesia bahwa prosedur nasionalnya telah selesai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian sehingga mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang ini adalah mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan objek pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian. Adapun jangkauan subjek pengaturan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat, dan institusi yang berkedudukan sebagai otoritas berwenang antara lain aparat penegak hukum antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan

Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

C. Materi yang akan Diatur

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah:

1. Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana sekaligus menyatakan salinan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, dengan materi muatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang pada pokoknya mengatur tentang:

a) Kewajiban memberi bantuan hukum

Para pihak berjanji untuk saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sesuai dengan pokok-pokok yang disepakati dalam perjanjian antara lain jenis tindak pidana yang dimintakan bantuan bersifat luas sepanjang termasuk dalam kategori tindak pidana menurut hukum para pihak, berlaku bagi tindak pidana yang lahir setelah perjanjian maupun sebelum perjanjian.

b) Lingkup penerapan perjanjian

Perjanjian menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan dan pengecualiannya.

i. Bantuan hukum yang dapat diberikan adalah penyampaian dokumen prosedural, pengambilan bukti, pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang, permintaan kehadiran secara sukarela

dari saksi, korban dan ahli di hadapan otoritas berwenang Pihak diminta, pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan atau narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan, mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita, dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana, pemindahan dokumen barang dan bukti lain, pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan, penggeledahan dan penyitaan, pemberian informasi, dokumen, dan benda, serta bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

ii. Dikecualikan dari lingkup permintaan bantuan hukum yakni permintaan terkait penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi, pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman, dan pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

c) Otoritas pusat dan otoritas berwenang

Otoritas Pusat Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Federasi Rusia adalah Kementerian Kehakiman Federasi Rusia untuk permintaan terkait dengan proses persidangan di Pengadilan Federasi Rusia dan Kantor Kejaksaan untuk segala bentuk lainnya. Otoritas berwenang adalah otoritas yang diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan bantuan hukum yang

diminta. Otoritas pusat harus langsung mengirimkan dan menerima permintaan bantuan hukum yang diatur dalam perjanjian ini dan memberi tanggapan. Otoritas pusat juga harus melaksanakan secara langsung atau mengirimkan kepada otoritas berwenang.

d) Bentuk dan isi permintaan

Permintaan diajukan dalam bentuk tertulis yang disampaikan melalui teleks, faksimili, surat elektronik atau jenis komunikasi lain. Isi permintaan bantuan meliputi: (1) nama otoritas yang berwenang; (2) tujuan permintaan dan deskripsi bantuan hukum yang diminta; (3) uraian yang terkait permintaan, penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang dilakukan, jenis tindak pidana, jenis tindak pidana, salinan aturan hukum yang berlaku, yang kejahatannya dapat dikenakan sanksi pidana dan jika memungkinkan sifat dan tingkat kerugian yang ditimbulkan; (4) alasan penggunaan dan deskripsi prosedur permintaan yang harus diikuti dalam pelaksanaan permintaan, (5) identitas orang yang menjadi subyek permintaan, penyelidikan, penyidikan atau proses hukum, (6) batas waktu pemenuhan permintaan, (7) identitas termasuk nama lengkap, nama keluarga (nama tengah) dan alamat, jika memungkinkan nomor telepon dari orang-orang yang akan diberi tahu dan hubungannya dengan penyelidikan, penyidikan atau proses hukum yang sedang berjalan, (8) indikasi lokasi dan deskripsi tempat, lokasi pemeriksaan dan penggeledahan diperlukan, dan barang-barang yang akan disita, (9) pertanyaan yang akan diajukan untuk mengumpulkan bukti, (10) apabila terdapat indikasi kehadiran perwakilan otoritas berwenang dari negara peminta maka diperlukan nama

lengkap, jabatan serta alasan kehadiran, (11) merahasiakan fakta bahwa permintaan diterima terkait isinya atau tindakan yang dilakukan (jika ada), dan (12) informasi lain yang mungkin berguna.

e) Bahasa

Permintaan, dokumen pendukung dan informasi tambahan harus disertai terjemahan dalam bahasa negara diminta, atau sesuai persetujuan awal otoritas pusat yakni dalam bahasa Inggris. Ketentuan berlaku juga dalam pemberian tanggapan.

f) Penolakan atau penundaan permintaan dan penundaan permintaan

Permintaan ditolak jika terkait : (1) pelaksanaan permintaan akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan dasar lain pihak diminta, (2) pelaksanaan permintaan bertentangan dengan hukum pihak diminta atau tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, (3) permintaan berkaitan dengan tindak pidana di pihak peminta yang tersangkanya telah dihukum atau dibebaskan di pihak diminta untuk tindak pidana yang sama, atau yang telah melewati batas waktu, dan (4) permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan kejahatan dalam hukum pidana umum. Selain alasan ini, permintaan dapat juga ditolak atau ditunda apabila pelaksanaan permintaan akan membahayakan atau menghambat penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di wilayah Pihak diminta. Adapun para pihak tidak dapat menjadikan kerahasiaan bank sebagai alasan mutlak penolakan pemenuhan bantuan hukum. Ketika negara peminta akan memutuskan untuk menunda atau

menolak, pihak diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan hukum dapat diberikan pada kondisi tertentu. Penolakan atau penundaan harus segera diberitahukan kepada negara peminta melalui otoritas pusat.

g) Keabsahan dokumen

Dokumen yang dikirim berdasarkan perjanjian ini dan disahkan dengan stempel otoritas berwenang atau pusat pihak pengirim dapat diterima sebagai bukti tanpa perlu pengesahan. Namun demikian, atas permintaan negara peminta, dokumen yang dikirim dalam cakupan perjanjian ini, dapat disertifikasi dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam permintaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pihak diminta. Sepanjang untuk tujuan perjanjian ini, dokumen yang dianggap resmi dalam wilayah salah satu pihak harus dianggap sama seperti di wilayah pihak lain.

h) Kerahasiaan dan pembatasan penggunaan informasi

Pihak diminta berdasarkan pada permintaan otoritas pusat pihak peminta harus merahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya tentang permintaan bantuan hukum, konten atau tindakan lain kecuali jika pelanggaran kewajiban merahasiakan ini diperlukan untuk pelaksanaan permintaan. Keperluan untuk mengecualikan kewajiban merahasiakan atas dasar keperluan pelaksanaan permintaan harus disampaikan pihak diminta kepada pihak peminta untuk mendapat persetujuan. Segala informasi atau bukti yang diperoleh tidak dapat dipergunakan oleh negara peminta untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan. Apabila pihak peminta perlu membuka atau menggunakan untuk tujuan selain yang tercantum maka harus

meminta persetujuan negara diminta yang dalam hal ini negara di minta berhak menolak seluruh atau sebagian persetujuan tersebut.

i) Pelaksanaan permintaan bantuan hukum

Permintaan dilaksanakan berdasarkan hukum negara diminta dan ketentuan perjanjian. Namun demikian atas permintaan negara peminta, pihak diminta harus memberikan bantuan mengikuti prosedur khusus yang tercantum dalam permintaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara diminta. Apabila dalam pelaksanaan permintaan, pihak peminta meminta kehadiran otoritas, maka pihak peminta harus terlebih dahulu memberi informasi pada negara diminta dan pihak diminta akan memberi informasi disetujui atau tidak. Jika disetujui pihak peminta akan diberitahu terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Otoritas pihak diminta akan mengirimkan informasi dan bukti kepada otoritas pusat negara diminta dengan tepat waktu kepada otoritas pusat negara peminta. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan permintaan secara penuh atau sebagian, pihak diminta akan memberi tahu ketidakmungkinan dan alasannya.

j) Penyampaian dokumen

Berdasarkan permintaan bantuan hukum, otoritas pusat pihak diminta harus segera melaksanakan atau mengatur penyampaian dokumen prosedural. Begitupula terkait respon atau kehadiran pihak peminta, segala dokumen terkait respon dan kehadiran harus disampaikan dalam jangka waktu yang wajar sebelum respon atau kehadiran yang telah dijadwalkan. Pelaksanaan permintaan tersebut harus dikonfirmasi dengan dokumen penyampaian yang mencantumkan

tanggal dan tanda tangan orang yang dituju atau pernyataan otoritas berwenang pihak diminta dengan konfirmasi, tanggal dan cara penyampaian. Pihak peminta harus segera diinformasikan mengenai penyampaian dokumen tersebut.

k) Pengambilan bukti ditempat pihak diminta

Pengambilan keterangan sanksi, korban dan ahli atau menghasilkan dokumen, benda, dan bukti dilakukan oleh negara diminta dalam wilayahnya menurut hukum yang berlaku sesuai permintaan yang diajukan. Perwakilan otoritas berwenang harus diberi izin untuk menyusun pertanyaan yang diajukan melalui perwakilan otoritas negara diminta. Pihak peminta harus memperhatikan syarat dari negara diminta termasuk keharusan melindungi kepentingan pihak ketiga atas dokumen atau barang tersebut. Apabila pihak diminta mengajukan permintaan pengembalian, pihak peminta harus segera mengembalikan dokumen dan benda asli yang dikirim.

l) Pemberian informasi dokumen dan barang

Pihak diminta harus memberikan kepada pihak peminta salinan dokumen dan informasi dari otoritas pemerintahan, yang dapat diakses publik berdasarkan hukum pihak diminta. Pihak diminta dapat juga memberi informasi, dokumen, dan barang milik lembaga atau instansi pemerintah yang tidak terbuka untuk publik dengan berdasar persyaratan yang sama sebagaimana bagi lembaga penegak hukum dan peradilan pihak diminta.

m) Penggeledahan dan penyitaan

Pihak diminta, selama diizinkan berdasarkan hukumnya, harus melakukan penggeledahan, penyitaan

dan pengiriman bahan kepada pihak peminta yang berkaitan dengan suatu penyelidikan atau proses hukum lain untuk masalah pidana yang tertunda di pihak peminta, sepanjang permintaan itu mencakup informasi yang cukup untuk membenarkan tindakan. Pihak diminta harus memberitahukan sebagaimana diminta, informasi hasil setiap pengeledahan, tempat penyitaan, keadaan penyitaan, dan penahanan dari bahan yang disita. Pihak peminta harus memperhatikan syarat yang diberlakukan pihak diminta berkaitan dengan bahan yang disita dan dikirim kepada pihak peminta.

n) Lokasi dan identifikasi orang serta barang

Pihak diminta dengan upaya terbaiknya memastikan lokasi dan identitas orang dan barang yang disebutkan dalam permintaan.

o) Permintaan untuk menghadirkan saksi, korban dan ahli di wilayah pihak peminta

Apabila permintaan berkenaan dengan menghadirkan orang untuk menghasilkan bukti, pemeriksaan ahli, atau tindakan prosedural lain, pihak diminta harus memberitahukan orang tersebut untuk menghadap otoritas berwenang pihak peminta. Permintaan menghadirkan orang dimaksud harus berisi informasi mengenai syarat dan ketentuan untuk menanggung biaya dan pengeluaran terkait dengan kehadiran orang yang dipanggil serta daftar jaminan yang diberikan kepada orang tersebut. Permintaan untuk menghadirkan tidak mengandung ancaman penggunaan tindakan pemaksaan atau ancaman hukum apabila orang tersebut tidak hadir di wilayah pihak peminta. Apabila orang yang diminta hadir memutuskan hadir secara sukarela, otoritas negara diminta harus segera memberitahukan

kepada otoritas peminta.

p) Tindakan jaminan keselamatan

Seseorang yang hadir dihadapan otoritas berwenang pihak peminta terlepas dari kewarganegaraannya tidak dikenai tuntutan pidana, tanggung jawab administratif, ditahan atau dikenai pembatasan lainnya atas kebebasan pribadi atau hukuman di wilayah pihak peminta atas setiap tindakan yang dilakukan sebelum orang tersebut masuk wilayah negara peminta. Hak sebagaimana dimaksud akan hilang apabila orang tersebut dalam 15 (lima belas) hari setelah mendapat pemberitahuan tertulis bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah pihak peminta atau telah meninggalkan namun kembali secara sukarela. Orang tersebut tidak boleh dipaksa untuk memberi kesaksian atas kasus lain di luar yang diminta.

q) Pemindahan sementara orang yang ada dalam tahanan

Orang yang sedang dalam tahanan termasuk narapidana, terlepas dari kewarganegaraannya, dengan persetujuan otoritas pusat pihak diminta dapat dipindahkan sementara waktu ke wilayah pihak peminta untuk memberi kesaksian sebagai saksi atau korban atau untuk membantu dalam proses lain sesuai permintaan dengan ketentuan dikembalikan kepada pihak diminta dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu dipindahkan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terkecuali atas dasar alasan yang kuat jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang. Perintah dan persyaratan mengenai pemindahan dan pengembalian harus dikoordinasikan oleh otoritas pusat para pihak. Permintaan pemindahan dapat ditolak apabila seseorang

dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak memberikan persetujuan tertulis, apabila kehadiran orang tersebut diperlukan di wilayah pihak diminta, dan pemindahan akan memperpanjang masa tahanan yang bersangkutan. Setelah berada di wilayah pihak peminta, pihak peminta harus menahan orang yang dipindahkan tersebut sepanjang keputusan otoritas berwenang pihak peminta untuk orang tersebut masih berlaku. Jangka waktu penahanan diperhitungkan sebagai bagian dari penahanan. Apabila orang yang berada dalam tahanan tidak setuju untuk hadir dihadapan pihak peminta karena alasan tertentu, yang bersangkutan tidak dikenai upaya paksa atau hukuman apapun.

- r) Perlindungan orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayah pihak peminta
Apabila diperlukan pihak peminta harus memberikan perlindungan terhadap orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayahnya sesuai Pasal 15 dan Pasal 17 Perjanjian ini.
- s) Kasus khusus pemberian bantuan hukum
Pihak diminta harus menyerahkan ringkasan berkas perkara pidana dan/atau dokumen, benda terkait kasus tersebut yang diperlukan untuk penyelidikan atau penyidikan dan/atau proses hukum apabila diminta, jika otoritas berwenang dapat menerimanya dalam kasus yang serupa, kecuali informasi tersebut berisi rahasia negara.
- t) Pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, penahanan, dan perampasan hasil tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana
Para pihak sesuai hukum masing-masing, harus saling membantu dalam menelusuri, membekukan, menyita,

menahan dan merampas hasil dan sarana melakukan tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana adalah harta kekayaan, termasuk dana moneter atau kekayaan lainnya yang berasal dari tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung, pendapatan, atau keuntungan lain yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut atau harta yang merupakan hasil tindak pidana yang telah dikonversi atau diubah serta harta kekayaan yang bercampur dengan hasil tindak pidana. Pihak diminta, atas permintaan, berusaha untuk memastikan adanya instrumen tindak pidana di wilayahnya, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada negara peminta dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengungkapkan dana moneter dan properti, menelusuri operasi finansial dan menerima setiap informasi atau bukti lainnya yang dapat memfasilitasi pengamanan dari pengembalian hasil tindak pidana. Dalam membuat permintaan, pihak peminta harus memberitahukan dasar keyakinan pihak peminta bahwa instrumen tersebut ada di wilayah pihak diminta. Dalam hal instrumen ditemukan, pihak diminta harus atas permintaan memberlakukan perintah pembekuan atau penahanan dari otoritas berwenang pihak peminta, atau mengambil tindakan sebagaimana diizinkan oleh hukumnya untuk mencegah adanya transaksi, pengalihan atau penghilangan instrumen yang dicurigai, sambil menunggu putusan akhir sehubungan dengan hasil atau instrumen tindak pidana oleh Pengadilan pihak diminta atau peminta. Pihak diminta harus, sejauh diizinkan oleh hukumnya, memberlakukan putusan akhir yang dibuat oleh otoritas berwenang pihak peminta atas penyitaan atau perampasan hasil

tindak pidana, dana moneter atau properti lain yang diterima sebagai hasil tindak pidana, penghasilan atau manfaat lain dari hasil tindak pidana tersebut atau properti hasil penggabungan tindak pidana atau instrumen tindak pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk keputusan atas perampasan yang dihasilkan dalam proses pidana, administrasi dan perdata. Dalam pelaksanaan ketentuan ini, hak pihak ketiga harus dilindungi. Atas permintaan dan sejauh diizinkan oleh hukumnya, pihak diminta memindahkan hasil atau instrumen tindak pidana kepada pihak peminta.

u) Biaya

Pihak diminta menanggung biaya pelaksanaan permintaan bantuan, kecuali yang harus ditanggung pihak peminta yakni: biaya terkait perjalanan orang ke dan dari wilayahnya sesuai Pasal 15 dan Pasal 17 Perjanjian ini, Kehadiran mereka di wilayah tersebut termasuk biaya lain yang timbul dalam rangka perlindungan orang tersebut dan pembayaran karena orang tersebut, honorarium ahli, biaya terkait perjalanan dan kehadiran dari perwakilan otoritas berwenang pihak peminta pada saat pelaksanaan permintaan, dan biaya terkait pemindahan barang dari wilayah pihak diminta ke pihak peminta begitu pula sebaliknya. Apabila biaya yang dikeluarkan sangat besar, otoritas pusat para pihak berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan dapat diberikan.

v) Konsultasi dan penyelesaian sengketa

Para pihak atas permintaan salah satu dari mereka harus berkonsultasi mengenai interpretasi atau pelaksanaan dari perjanjian baik secara umum maupun

dalam hubungannya dengan permintaan tertentu. Sengketa yang timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.

w) Ketentuan akhir

Perjanjian dapat diamandemen sesuai kesepakatan para pihak dan amandemen berlaku sesuai prosedur keberlakuan yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir para pihak saling memberi tahu saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional telah terpenuhi. Perjanjian berakhir 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal salah satu pihak menerima melalui saluran diplomatik pemberitahuan tertulis dari pihak lain atas maksud pengakhiran perjanjian ini. Pengakhiran perjanjian tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan permintaan bantuan hukum yang diterima sebelum tanggal pengakhiran.

2. Menetapkan waktu pemberlakuan undang-undang, perintah pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara

Undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut tidak menjadi instrumen pengaktivasi keberlakuan perjanjian mengingat perjanjian baru akan berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir para pihak memberitahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional dalam pemberlakuan perjanjian telah terpenuhi.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam pidana yang melibatkan kedua negara adalah ketiadaan landasan hukum yang efektif. Selama ini permintaan bantuan hukum dalam masalah pidana dilaksanakan dalam kerangka antar aparat penegak hukum dan ada pula 1 (satu) permintaan yang dilaksanakan dalam kerangka permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan hubungan baik kedua negara untuk saling membantu (resiprositas). Kedepannya dengan semakin tingginya interaksi dari warga kedua negara, secara bersamaan berpotensi juga meningkatkan kejahatan yang terkait dengan kedua negara. Kondisi ini menjadi dasar diperlukannya instrumen permintaan bantuan timbal balik yang mampu mengurangi potensi terjadinya kegagalan karena faktor kondisi politik dan kebijakan pemerintah pada saat penerimaan permohonan bantuan. Untuk itu perlu dibentuk perjanjian bilateral yang akan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
2. Urgensi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana perlu segera disahkan adalah keberlakuan perjanjian ini bergantung kepada pemberitahuan dari Indonesia kepada Rusia dan sebaliknya dari Rusia ke Indonesia tentang terpenuhinya persyaratan sesuai dengan aturan domestik

yang dilakukan oleh kedua negara. Oleh karenanya agar perjanjian segera dapat berlaku, pemerintah Indonesia perlu segera memberitahu dan untuk memberitahu pemerintah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan domestik dengan melakukan pengesahan melalui undang-undang. Pembentukan undang-undang perlu dilengkapi dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Tindakan Indonesia ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi Federasi Rusia untuk segera juga memenuhi persyaratannya sehingga perjanjian bisa segera berlaku.

3. Landasan filosofis Rancangan Undang-Undang yaitu hubungan dan kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan perlu dilakukan dalam bentuk pembuatan perjanjian bilateral sebagai perwujudan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan sosiologis yaitu kejahatan umum maupun kejahatan yang bersifat lintas batas negara saat ini berkembang semakin kompleks sehingga pencegahan dan penanganannya tidak dapat dilakukan sendirian oleh satu negara. Negara di dunia harus saling membantu dan membangun jaring kerja sama dalam menangani kejahatan salah satu bentuknya adalah pembuatan perjanjian kerja sama bilateral dengan negara mitra strategis yang memiliki latar belakang hubungan diplomatik yang baik serta interaksi yang saling menguntungkan. Adapun landasan

yuridis yakni ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

4. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian sehingga mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang adalah untuk mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Adapun jangkauan pengaturan melingkupi obyek yang diatur dalam perjanjian yakni ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian dan subyek yakni bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat, dan institusi yang berkedudukan sebagai otoritas berwenang antara lain aparat penegak hukum antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional. Ruang lingkup pengaturan meliputi pengesahan perjanjian dan penetapan waktu berlaku undang-undang, perintah pengundangan serta penempatan dalam lembaran negara.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana diharapkan dapat diusulkan sebagai Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka di Tahun 2020

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardiwisastra, Yudha Bhakti “Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional”, dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M*, diedit oleh Hendarmin Djarab, et, al. Bandung: Angkasa, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford UK: Oxford University Press, 1979.
- Montgomery, John D dan Nathan Glazer (ed), *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher 2002),
- Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian Pengembangan Hukum Nasional, *Kajian Urgensi Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Jakarta: Balitbang HAM, 2019.
- Pratomo, Edy *Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia* Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.

TESIS

- Sukardi, Irma, “Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.” Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012
- Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234
- Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU Nomor 15 Tahun 2008, LN No. 62 Tahun 2008, TLN No. 4847

- Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 6 Tahun 1983, LN No. 49 Tahun 1983, TLN No 3262
- Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 16 Tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No 4999
- Indonesia, *Undang-Undang Hubungan Luar Negeri*, UU Nomor 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882
- Indonesia, *Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*, UU No,24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035
- Indonesia, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No,14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846
- Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, UU No,8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209
- Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No,23 Tahun 1991, LN No.66 Tahun 1999, TLN No. 3209
- Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, UU Nomor 5 Tahun 2009, LN No. 5 Tahun 2009, TLN No. 4960

INTERNET

- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html> diakses pada 13 Juli 2020 pukul 19.00 wib
- <https://kemlu.go.id/moscow/id/news/4585/menakar-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-rusia> diakses pada 5 Mei 2020 pukul 15.00 wib
- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 19.00 wib
- https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 07.00 wib
- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 19.00 wib